



P U T U S A N
Nomor 30/PID/2019/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADE ANA SANJAYA Bin JUPRI als ADE;**
Tempat lahir : Lebak ;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 10 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Raya Joglo Gg. Komeng Rt.001 / 003,
Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat atau Kp. Gubungan
Rt.001/003 Kelurahan Maja, Kecamatan
Maja, Kabupaten Lebak Banten ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: RAMJAHIF PAHISAGORYA FIVER, SH., MH. dan AMRUN, SH., MH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Office RAMJAHIF PAHISAGORYA FIVER, SH., MH. dan Rekan, berkantor di Perumahan Sawangan Permai Blok G 4 Nomor 07, Sawangan, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0057/SK.P/RPGF/XI/2018, tertanggal 6 September 2018;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember2018 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Januari 2019, Nomor 30/PID/2019/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2018, No. Reg. Perkara : PDM-360/JKTBR/08/2018, terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ADE ANA SANJAYA Bin JUPRI als ADE pada bulan April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain dalam bulan April 2018 sampai dengan Juni 2018, bertempat di toko Indomaret Puri Botanical yang beralamat Jalan Raya Joglo Rt. 007/Rw. 001 No. 59 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam suatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **beberapa perbuatan meksipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutdengansengaja menguasai secara melawan hak, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 30/PID/2019/PT. DKI



- Bahwa terdakwa ADE ANA SANJAYA Bin JUPRI als ADE bekerja sebagai Kepala toko Indomaret Puri Botanical sejak bulan Desember 2017 dan tugasnya adalah sebagai orang yang diberi tanggung jawab dan mengawasi mengenai penjualan, keuangan dan operasional toko Indomaret setiap harinya dan terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp. 3.685.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa mulanya terdakwa ADE ANA SANJAYA Bin JUPRI als ADE bekerja sebagai Kepala toko Indomaret Puri Botanical sampai malam setelah melakukan sales tutup harian saat terdakwa akan memasukkan uang sales kedalam brankas toko yang berada di lantai atas beralamat Jalan Raya Joglo Rt. 007/Rw. 001 No. 59, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat kemudian terdakwa mengambil sebagian uang sales tersebut dan uang salesnya terdakwa ikat dan terdakwa masukan kedalam brankas kemudian besoknya saat akan mengirim uang sales yang sudah terdakwa ambil, terdakwa menutup kekurangan dari hasil penjualan pada pagi sampai sore kemudian saat melakukan sales tutup harian terdakwa mengambil lagi uang sales tersebut sebelum terdakwa masukan kedalam brankas dan saat akan mengirim uang sales hasil penjualan akan terdakwa tutup lagi dengan uang sales hari berikutnya yang hasil penjualannya lebih besar jumlahnya dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara bertahap sejak bulan April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018, yaitu :
Pada bulan April terdakwa menggunakan uang toko Indomaret Puri Botanica dari brankas sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk menutupi setoran uang sales tersebut terdakwa menggunakan uang penjualan sales hari berikutnya sekitar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali hingga uang sales pada tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp. 24.597.875,- (dua puluh empat) lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk menutupi setoran di hari sebelumnya dan tidak bisa disetorkan ke kantor toko Indomaret Puri Botanical kemudian terdakwa melakukan transaksi virtual pembayaran laku laku sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah adanya laporan dari pihak kantor yang bekerja sebagai kasir sales yang mengatakan kepada saksi ANDRIYANTO sebagai supervisor Indomaret area Joglo Kembangan Jakarta Barat bahwa sales penjualan tanggal 08 Juni 2018 toko Indomaret Puri Botanical belum disetorkan kemudian pada tanggal 12 Juli 2018, saksi ANDRIYANTO melakukan pengecekan brankas dan didapat selisih sebesar Rp. 18.392.500,- (delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian saksi ANDRIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kembangan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. INDOMARCO PRISMATAMA menderita kerugian sebesar Rp. Rp. 18.392.500,- (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 17 Oktober 2018, No.Reg.Perk : PDM-360/JKT.BR//08/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADE ANA SANJAYA bin JUPRI als. ADE** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE ANA SANJAYA bin JUPRI als. ADE** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) slip Penjualan Tutup harian toko Indomaret Puri Botanical ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Sales Toko tanggal 04 Juli 2018 dan 12 Juli 2018 PT Indomarco ;
 - Surat Keterangan dan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Ade Ana Sanjaya oleh PT Indomarco ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 30/PID/2019/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 November 2018, Nomor 1548/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Ana Sanjaya bin Jupri als. Ade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Ana Sanjaya bin Jupri als. Ade tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) slip Penjualan Tutup harian toko Indomaret Puri Botanical ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Sales Toko tanggal 04 Juli 2018 dan 12 Juli 2018 PT. Indomarco ;
 - Surat Keterangan dan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Ade Ana Sanjaya oleh PT. Indomarco ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2018, terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1548/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 14 November 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018 ;
2. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2018, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 30/PID/2019/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1548/Pid.B/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 14 November 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 November 2018 ;

3. Memori / Kontra banding Penuntut Umum tertanggal 19 November 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Desember 2018, telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018 ;
4. Memori banding tertanggal 7 Januari 2019, yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Januari 2019, telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2019;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Desember 2018, Nomor W10.U2/11.005/HK.01/12/2018 dan Nomor W10.U2/11.006/HK.01/12/2018 kepada Terdakwa dan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Jaksa Penuntut Umum), masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 1458/Pid.B/2018/PN.Jkt.Br, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah diputus pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018, yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 7 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah yang seharusnya dapat dibuktikan lebih rinci lagi sehingga hukuman terhadap penggelapan

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 30/PID/2019/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa adalah keliru dalam putusannya, terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima pemohonan banding terdakwa Ade Ana Sanjaya bin Jupri alias Ade tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 1548/Pid.B/2018/PN.Jkt.Br. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan terdakwa Ade Ana Sanjaya bin Jupri alias Ade tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan dan melepaskan terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan terdakwa tidaklah terstruktur alur peristiwa tindakan pidananya sehingga dapat disangkakan adalah sebuah tindak pidana penggelapan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana mestinya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori / kontra banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa ;
- Memohon Pengadilan Tinggi memutus sesua dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, semua materi yang tercantum dalam memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan memori / kontra banding dari Jaksa Penuntut Umum dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1548/Pid.B/2018/PN. Jkt.Br., tanggal 14 November 2018, Memori Banding dari Penasehat Hukum

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 30/PID/2019/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memori / Kontra Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut sudah benar, maka oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara banding ini dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara meyakinkan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori / kontra bandingnya, karena pidana yang dijatuhkan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipandang terlalu berat, mengingat bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan untuk membalas dendam tetapi lebih kepada aspek pembinaannya agar terdakwa tidak mengulangi lagi dengan kesadarannya dan disamping itu selama ini terdakwa juga telah ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan Toko Indomaret Puri Botanical ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang tertuang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dipandang setimpal dan adil adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1548/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 14 November 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diubah,

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 30/PID/2019/PT. DKI



sekedar mengenai lamanya pidana, sedang amar selebihnya harus dikuatkan, termasuk tentang pengurangan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa maupun status barang bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini, antara lain Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1548/Pid.B/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 14 November 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidananya sedang selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Ade Ana Sanjaya bin Jupri als. Ade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut ” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Ana Sanjaya bin Jupri als. Ade tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) slip Penjualan Tutup harian toko Indomaret Puri Botanical ;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Sales Toko tanggal 04 Juli 2018 dan 12 Juli 2018 PT. Indomarco ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Ade Ana Sanjaya oleh PT. Indomarco ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jum'at, tanggal 1 Februari 2019** oleh kami ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, S.H. dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 30/Pid/2019/PT.DKI., tanggal 30 Januari 2019, putusan tersebut pada hari **itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan SRIE ATY M., S.H., M.H. Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 30/Pid/2019/PT.DKI., tanggal 30 Januari 2019, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, S.H. ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H., M.H.

2. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY M., S.H., M.H.

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 30/PID/2019/PT. DKI